



## **PENETAPAN**

**Nomor 0565/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ardi bin Majid, umur 33 tahun, Agama , pendidikan , pekerjaan petani, alamat Batu Lappa Desa mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Jumlia binti Haris, umur 29 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Desa Bartulappa, Desa mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 0565/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Februari 2002 melangsungkan pernikahan di Dusun Batulappa, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
2. Dinikahkan oleh Imam Desa Mattampawalie yang bernama Abd. Karim dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Haris, dan dihadiri

*Hal 1 dari 7 Pent No 565/Pdt P/2014/PA Wtp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua orang saksi masing-masing bernama: Bahar dan Rustam dengan masing-masing kawin berupa 1 petak sawah.

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan .
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun sessusuan yang dapat menjadi halangan kawin .
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa mattampawalie Kecamatan Lappariaja , Kabupaten Bone dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : a. Angriani binti Ardi b. Angrifal bin Ardi ,lahir tanggal 17 Nkovenber 2012.
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat .
7. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan Akta kelahiran anak-anak Pemohon .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I, Ardi bin Majid dengan pemohon II, Jumlia binti Haris yang dilangsungkan pada tanggal 1 Februari 2002 di Dusun Batulappa, Desa mattampawalie, Kecamatan Lappaariaja, Kabupaten Bone .
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Ketua majelis membacakan permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Hal 2 dari 6 Pent No 565/Pdt P/2014/PA Wtp



- Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Ardi dengan Nomor 1090006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 18 Juni 2010, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup, kemudian Ketua majelis memberi kode bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah masing-masing :

**Baharuddin bin Paleha**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dan **Atta bin Hatta**, umur 53 tahun, agama Islam, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai pemohon I dan pemohon II karena para saksi adalah kemandakan dan sepupu dua kali Pemohon I .
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada 1 Pebruari 2002 di Batulappa, Desa mattampawalie, Kecamatan Lappariaja , Kabupaten Bone .
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam Desa Mattampawalie bernama Abd. karim, wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Haris , saksi nikah masing-masing bernama Bahar dan Rustam dengan mahar 1 petak sawah .
- Bahwa pada saat menikah pemohon I bersatatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan .
- Bahwa selama dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pemohon belum pernah memiliki Akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone .
- Bahwa pengesahan nikah tersebut, pemohon akan mempergunakan untuk memperoleh Akta nikah dan segala hal yang berhubungan dengan Akta nikah.

*Hal 3 dari 6 Peni No 565/Pdt P/2014/PA Wtp*



Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh pemohon, kemudian pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon, dengan maksud untuk memperoleh Akta nikah sebab hingga kini belum mempunyai buku nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( e ) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil kesaksian karena saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi dan keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa, karena para saksi telah menghadiri pesta pernikahan pemohon I dengan Pemohon II kemudian hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak ada hubungan

*Hal 4 dari 6 Pent No 565/Pdt P/2014/PA Wtp*



sedarah atau sesusuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat, secara materiil telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan memperhatikan Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon yang amar selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sahnya pernikahan **pemohon I (Ardi bin Majid)** dengan pemohon II (**Jumlia binti Haris**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Pebruari 2002 di Batulappa Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone .
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

*Hal 5 dari 6 Pent No 565/Pdt P/2014/PA Wtp*



Demikian ditetapkan di Watampone pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 H. oleh **Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH.** sebagai hakim Pengadilan Agama Watampone dibantu oleh **Haris, S.HI** sebagai panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para pemohon.

**H a k i m ,**

**ttd**

**Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H**  
**Panitera pengganti,**

**ttd**

**H a r i s, S. HI.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Panggilan	Rp	50.000,00
3. Alat tulis kantor	Rp	50.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

**Kamaluddin, SH., MH**

*Hal 6 dari 6 Pent No 565/Pdt P/2014/PA Wtp*